



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frans Israel Manaku;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mandous Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., dan Romy L. Batfeny, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo honda dengan gantungan boneka warna biru kombinasi hitam, putih dan pink serta ada tali hitam;
  - 1 (satu) buah motor beat warna hitam kombinasi hijau dan putih;Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Murni Pulesari;
  - 1 (Satu) buah pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm bergagang warna kuning kombinasi orangs;
  - 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentuk lonjong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam kombinasi merah. Hijau dan putih;
  - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor dengan logo Honda;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIT atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Adibai Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa melihat Saksi Ni Putu sedang menuju ke arah perumahan sumberker dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam kombinasi hijau dan putih miliknya. Lalu Terdakwa mengejar Saksi Ni Putu dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah, hijau dan putih miliknya. Pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi Ni Putu dari sebelah kanannya dan mengeluarkan pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang warna kuning kombinasi orange dari dalam jaketnya lalu dengan menggunakan tangan kirinya menodongkan pisau ke arah pinggang sebelah kanan Saksi Ni Putu dengan maksud agar dapat mengambil barang milik Saksi Ni Putu. Kemudian Saksi Ni Putu yang dalam keadaan takut menepis pisau tersebut lalu kembali memacu sepeda motor miliknya. Akan tetapi oleh karena Terdakwa yang sudah berniat mengambil barang milik Saksi Ni Putu, Terdakwa kembali mengejar dan mendekatinya dari sebelah kanan kemudian mencabut dan mengambil kunci sepeda motor Saksi Ni Putu secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga sepeda motor Saksi Ni Putu mati dan berhenti. Lalu Terdakwa juga menghentikan sepeda motor miliknya dan mencoba untuk mengambil barang milik Saksi Ni Putu. Namun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Saksi Ni Putu merasa takut, Saksi Ni Putu berteriak dan meminta tolong kepada orang di sekitar. Mendengar hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan panik melarikan diri dan membawa kunci sepeda motor milik Saksi Ni Putu dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke arah Ambroben Sup lalu memutar arah dan kembali melewati tempat kejadian hingga berhenti di para – para pinang pinggir jalan untuk berteduh. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Taufik untuk diamankan agar tidak melarikan diri. Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Biak datang dan mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Ni Putu merasa panik dan takut;

Perbuatan terdakwa Frans Israel Manaku diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIT atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Adibai Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm (dua puluh enam sentimeter) bergagang warna kuning kombinasi orange dan menyimpannya di dalam saku jaket bagian dalam serta membawa 1 (satu) buah doka warna biru dengna bentuk lonjong yang disimpan di dalam jaket miliknya melihat Saksi Ni Putu sedang menuju ke arah perumnas sumberker dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Beat warna hitam kombinasi hijau dan putih miliknya. Melihat hal tersebut Terdakwa mengejar Saksi Ni Putu dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah, hijau dan putih miliknya. Ketika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati Saksi Ni Putu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengarahkannya ke arah Saksi Ni Putu. Mengetahui hal tersebut Saksi Ni Putu menepis pisau Terdakwa dan kembali memacu sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ni Putu. Ketika Terdakwa mendekati Saksi Ni Putu, Terdakwa mencabut kunci sepeda motor milik Saksi Ni Putu hingga sepeda motor milik Saksi Ni Putu mati dan berhenti. Lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor miliknya. Namun oleh karena Saksi Ni Putu merasa takut, Saksi Ni Putu berteriak dan meminta tolong kepada orang di sekitar. Mendengar hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan panik melarikan diri dan membawa kunci sepeda motor milik Saksi Ni Putu dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke arah Ambroben Sup lalu memutar arah dan kembali melewati tempat kejadian tersebut. Oleh karena pada saat itu dalam keadaan hujan Terdakwa berhenti di para – para pinang pinggir jalan untuk berteduh. Tidak berapa kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Taufik untuk diamankan agar tidak melarikan diri. Pada saat itu Saksi Taufik menemukan 1 (Satu) buah doka yang berada di dalam saku jaket miliknya. Selanjutnya Saksi Taufik menghubungi anggota Kepolisian Polres Biak agar Terdakwa diamankan. Dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang disimpan di dalam badan Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangan untuk membawa 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentukan lonjong dan 1 (satu) buah pisau dapur merk Stainless Steel dengan panjang 26cm bergagang warna kuning kombinasi orengs. Selain itu 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentukan lonjong dan 1 (satu) buah pisau dapur merk Stainless Steel dengan panjang 26cm bergagang warna kuning kombinasi orengs tersebut tidak dipergunakan sebagai alat pertanian, rumah tangga, atau untuk kepentingan sah lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa Frans Israel Manaku diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Putu Murni Pulesari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait pengambilan barang tanpa ijin yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIT di Jalan Raya Adibai (tepat di dekat Kantor PSDKP Biak) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah saksi diperiksa oleh Penyidik dan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian saksi tahu bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Frans Israel Manaku dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dirampas/diambil oleh Terdakwa satu kunci sepeda motor Beat yang pada saat itu dikendarai oleh saksi;
- Bahwa selain barang yang saksi sebutkan di atas tidak ada lagi barang - barang milik saksi yang lain yang dirampas/diambil oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.10 WIT saksi dari rumah saksi yang di Sumberker hendak ke kota, setelah saksi selesai dengan urusannya di kota selanjutnya saksi kembali pulang ke rumah saksi di Perumnas Sumberker kemudian sesampainya di depan gudang material CV. Maju Makmur saya diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memepet saksi dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menodong saksi dengan senjata tajam berupa sebilah pisau ke arah pinggang kanan saksi kemudian saksi kaget dan panik lalu saksi melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi sehingga tangan kanan saksi terkena sebilah pisau milik Terdakwa karena tangan kanan saksi kena sebilah pisau lalu saksi memacu laju sepeda motor yang saksi pakai namun Terdakwa kembali mengejar saksi sampai di dekat depan Kantor PSDKP Biak dan memepet saksi dari sebelah kanan kemudian mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti;
- Bahwa kemudian saksi berteriak meminta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan membawa lari kunci sepeda motor saksi, sementara saksi berteriak minta tolong kemudian ipar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar dari dalam Kantor PSDKP Biak yaitu saksi Wahyu yang merupakan security di Kantor PSDKP Biak, kemudian menyuruh saksi untuk istirahat di Kantor PSDKP Biak dulu sampai di Kantor PSDKP Biak kemudian ipar saksi Wahyu menghubungi suami saksi agar datang menjemput saksi di Kantor PSDKP Biak;

- Bahwa sementara saksi menunggu jemputan dari suami saksi di Kantor PSDKP Biak, saksi melihat Terdakwa tersebut ada melintas kembali di Jalan Raya Adibai depan Kantor PSDKP Biak lalu saksi sampaikan ke ipar saksi Wahyu dan pegawai PSDKP Biak yang bernama Taufik yang ada di Kantor PSDKP Biak. Kemudian, sdr. Taufik langsung mengejar Terdakwa tersebut dan tidak lama suami saksi muncul lalu saksi menyampaikan hal tersebut sehingga suami saksi juga ikut mengejar Terdakwa saat itu dan saksi mendapat info dari saksi Wahyu bahwa Terdakwa sudah di dapat yang saat itu ada duduk di para-para pinggir jalan, yang di dekat pompa air;
- Bahwa setelah saksi mendengar info tersebut kemudian saksi menyusul suami saksi ke para-para untuk memastikan Terdakwa tersebut dan sampai di para-para di dekat pompa air dan setelah saksi melihat Terdakwa, bahwa benar orang yang ada disana adalah Terdakwa yang mau mengambil barang milik saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian dari Kantor Polres Biak Numfor datang ke TKP (tempat kejadian perkara) lalu membawa Terdakwa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dari jacket yang dipakai saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sepertinya ingin mengambil uang saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek (Supra 125 warna hitam);
- Bahwa selain saksi dengan Terdakwa yang lewat saat itu di Jalan Raya Adibai tidak ada orang lain yang mana masih dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di temukan, Terdakwa saat itu mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengizinkan orang lain maupun Terdakwa untuk merampas/mengambil barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil akibat peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa sesaat setelah melakukan aksinya saat itu berhasil ditangkap dan kunci sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa trauma;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIT di Jalan Raya Adibai (tepat di dekat Kantor PSDKP Biak) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi NI Putu Murni Pulesari;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah saksi diperiksa oleh Penyidik dan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian saksi tahu bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Frans Israel Manaku dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang milik korban berupa apa yang telah dirampas/diambil oleh Terdakwa, namun setelah saksi mendengar penyampaian korban bahwa adapun barang milik korban yang dirampas/diambil oleh Terdakwa berupa satu kunci sepeda motor beat yang dipakai/dikendarai oleh korban saat itu;
  - Bahwa saksi pada saat itu sedang dinas sebagai security di Kantor SPDKP Biak sekitar pukul 07.50 WIT, kemudian saksi mendengar suara minta tolong dari arah Jalan Raya Adibai (tepat di dekat Kantor PSDKP Biak) secara berulang sehingga saksi penasaran dan jalan ke arah Jalan Raya tersebut dan saksi melihat seseorang sedang duduk di atas sepeda motor dan sepeda motor tersebut dalam keadaan berhenti sambil meminta tolong kemudian saksi mendekati dan ternyata adik ipar saksi, lalu saksi bertanya kepada korban lalu korban menjawab barusan selesai dijambret dengan seseorang yang menggunakan sepeda motor lalu kabur ke arah timur (Ambroben Sup);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak korban untuk istirahat ke dalam Kantor PSDKP Biak dan sampai ke dalam kantor PSDKP Biak tersebut kemudian korban menyampaikan hal yang dialaminya yaitu korban dari arah kota setelah membeli nasi kuning di Mandiri Jalan Bosnik Raya hendak pulang ke rumah korban yang ada di perumnas Sumberker sampai di pompa air korban bertemu dengan 2 orang yang sedang berdiri di samping sepeda motor dan melihat korban lewat kemudian salah seorang mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut sampai di depan gudang material CV. Maju Makmur korban diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu Terdakwa menodong korban dengan senjata tajam ke arah pinggang kanan korban kemudian korban kaget dan panik sehingga korban melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga tangan kanan korban terkena senjata tajam/sebilah pisau milik Terdakwa karena tangan kanan korban kena senjata tajam/sebilah pisau lalu korban memacu laju sepeda motor yang korban pakai namun pelaku kembali mengejar korban sampai dekat depan kantor PSDKP Biak dan memepet korban lagi dari sebelah kanan kemudian mencabut secara paksa kunci sepeda motor korban sehingga sepeda motor korban tersebut mati dan berhenti dengan diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti, kemudian korban berteriak meminta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan TKP dan membawa kabur kunci sepeda motor korban tersebut kemudian saksi menelepon/menghubungi suami korban untuk menjemput/melihat korban di kantor PSDKP Biak dan sementara menunggu suami korban tersebut datang salah seorang pegawai PSDKP Biak yaitu Taufik kemudian saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh korban sementara saksi menceritakan kepada Taufik lalu korban melihat Terdakwa tersebut ada melintas kembali di Jalan Raya Adibai depan Kantor PSDKP Biak lalu korban sampaikan ke saksi dan Taufik kemudian Taufik langsung mengejar Terdakwa dan tidak lama korban muncul lalu korban menyampaikan hal tersebut sehingga suami korban juga ikut mengejar Terdakwa dan tidak lama saksi mendapat info dari suami korban bahwa pelaku sudah didapat yang saat itu ada duduk di para-para pinggir jalan yang didekat pompa air terus saksi mendengar info tersebut kemudian saksi menyampaikan ke korban kemudian korban dan suaminya menyusul ke para-para untuk memastikan Terdakwa saat itu sementara saksi ikut menyusul ke tempat tersebut yang mana saksi masih melaksanakan dinas sebagai anggota security di Kantor PSDKP Biak tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa menurut saksi korban sama sekali tidak pernah mengizinkan Terdakwa maupun orang lain untuk merampas/mengambil maupun memindahkan barang milik korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi kondisi Terdakwa ketika melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) sehingga berani saat itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi untuk meminta maaf dan korban sudah memaafkannya;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait dugaan pengambilan barang tanpa ijin terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIT di Jalan Raya Adibai (tepat di dekat Kantor PSDKP Biak) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas korban namun setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik lalu Terdakwa tahu korbannya Ni Putu Murni Pulesari, antara Terdakwa dengan korban tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Karang Mulia hendak pulang ke Mandouw sekitar pukul 07.30 WIT sampai di segitiga (tugu) Senapan C saya melihat korban dari arah kota lari pulang ke arah perumahan Sumberker tersebut kemudian Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai saat itu sampai di depan gudang material CV. Maju Makmur kemudian Terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam/sebilah pisau dan menodong korban dengan senjata tajam/sebilah pisau tersebut ke arah pinggang kanan korban kemudian korban kaget dan panik sehingga korban melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan korban lalu korban memacu laju sepeda motor yang korban pakai namun Terdakwa



kembali mengejar korban sampai di dekat depan Kantor PSDKP Biak saya kembali memepet korban dari sebelah kanan kemudian Terdakwa mencabut secara paksa kunci sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti dengan diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti. Kemudian, korban berteriak meminta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan membawa lari/kabur kunci sepeda motor korban tersebut ke arah timur/ke arah Ambroben Sup dan sampai di Ambroben Sup kemudian Terdakwa balik kembali ke jalan yang sama/melewati TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut dan sampai mau naik ditanjakan Pompa Air kemudian saya singgah di para-para (pondok jualan pinang) yang mana hujan deras saat itu, sementara Terdakwa berteduh tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan ikut berteduh di dalam pondok tersebut, Kemudian, korban muncul dan mencurigai Terdakwa dan langsung memeriksa saku jaket Terdakwa yang Terdakwa gunakan/pakai saat itu dan mendapatkan 1 Doka yang biasa digunakan untuk memukul orang lalu korban mengatakan kepada Terdakwa, "Jangan ke mana-mana karena korban sudah menghubungi pihak Kepolisian agar datang untuk memeriksa Terdakwa", kemudian Terdakwa ditahan sampai didatangi oleh anggota Kepolisian di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan terus Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil patroli lalu pergi meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengeluarkan alat tajam/sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan di dalam badan Terdakwa dan menyerahkan ke anggota yang saat itu duduk bersama Terdakwa di dalam mobil patroli tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban memakai sepeda motor mio;
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar inilah 1 kunci sepeda motor merk Honda milik korban yang diambil oleh Terdakwa lalu di bawah kabur saat itu dan benar inilah 1 pisau dengan pegangan wama kuning kombinasi orange milik Terdakwa ketika digunakan untuk menodong korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa korban sama sekali tidak pernah mengizinkan Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil maupun memindahkah tempat barang milik korban tersebut;
- Bahwa tujuan maupun yang membuat Terdakwa membawa 1 senjata tajam /sebilah pisau adalah untuk berjaga diri dan Terdakwa juga mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa menodong korban dengan senjata tajam/sebilah pisau menggunakan tangan kiri saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan 1 unit sepeda motor Supra 125 dan pemilik sepeda motor Supra 125 tersebut yang merupakan milik bapak saya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merampas/mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil jualan barang milik korban tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta dari perbuatannya ini Terdakwa merasa sedih karena ayah kandung Terdakwa meninggal dunia pada saat Terdakwa masih menjalani hukuman atas perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi korban untuk meminta maaf dan saksi korban sudah memaafkannya;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban dan saksi korban beserta keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo honda dengan gantungan boneka warna biru kombinasi hitam, putih dan pinkserta ada tali hitam;
2. 1 (satu) buah motor beat warna hitam kombinasi hijau dan putih;
3. 1 (Satu) buah pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm bergagang warna kuning kombinasi orangs;
4. 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentuk lonjong;
5. 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam kombinasi merah. Hijau dan putih;
6. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor dengan logo Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.10 WIT saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang di Sumberker hendak ke kota, setelah saksi korban selesai dengan urusannya di kota selanjutnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



saksi korban hendak kembali pulang ke rumah saksi korban di Perumnas Sumberker kemudian di tengah jalan sesampainya di depan gudang material CV. Maju Makmur saksi korban merasa diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memepet saksi korban dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau ke arah pinggang kanan saksi korban kemudian saksi korban kaget dan panik lalu saksi korban melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi kena sebilah pisau milik Terdakwa karena tangan kanan saksi korban kena sebilah pisau lalu saksi memacu laju sepeda motor yang saksi korban pakai namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban sampai di dekat depan Kantor PSDKP Biak dan memepet saksi korban dari sebelah kanan kemudian mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan membawa lari kunci sepeda motor saksi korban, sementara saksi korban berteriak minta tolong kemudian ipar saksi korban keluar dari dalam Kantor PSDKP Biak yaitu saksi Wahyu yang merupakan security di Kantor PSDKP Biak, kemudian menyuruh saksi korban untuk istirahat di Kantor PSDKP Biak dulu sampai di Kantor PSDKP Biak kemudian ipar saksi Wahyu menghubungi suami saksi korban agar datang menjemput saksi di Kantor PSDKP Biak;
- Bahwa sementara saksi korban menunggu jemputan dari suami saksi korban di Kantor PSDKP Biak, saksi korban melihat Terdakwa tersebut ada melintas kembali di Jalan Raya Adibai depan Kantor PSDKP Biak lalu saksi korban sampaikan ke saksi Wahyu dan pegawai PSDKP Biak yang bernama Taufik yang ada di Kantor PSDKP Biak;
- Bahwa sdr. Taufik langsung mengejar Terdakwa tersebut dan tidak lama suami saksi korban muncul lalu saksi korban menyampaikan hal tersebut sehingga suami saksi korban juga ikut mengejar Terdakwa saat itu dan saksi mendapat info dari saksi Wahyu bahwa Terdakwa sudah di temukan yang saat itu sedang duduk di para-para pinggir jalan di dekat pompa air;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar info tersebut kemudian saksi korban menyusul suami saksi ke para-para untuk memastikan Terdakwa tersebut dan sampai di para-para di dekat pompa air dan setelah saksi melihat Terdakwa, bahwa benar orang yang ada disana adalah Terdakwa yang mau mengambil barang milik saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian dari Kantor Polres Biak Numfor datang ke TKP (tempat kejadian perkara) lalu membawa Terdakwa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi korban untuk meminta maaf dan saksi korban sudah memaafkannya;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban dan saksi korban beserta keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam bal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa Frans Israel Manaku, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Mencoba mengambii barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur mencoba ini memiliki 3 (tiga) syarat utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Sudah ada niat untuk melakukan kejahatan;
2. Sudah ada permulaan pelaksanaan; dan
3. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kamauan si pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya*



*pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;*

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Wahyu yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.10 WIT saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang di Sumberker hendak ke kota, setelah saksi korban selesai dengan urusannya di kota selanjutnya saksi korban hendak kembali pulang ke rumah saksi korban di Perumnas Sumberker menggunakan sepeda motor, kemudian di tengah jalan sesampainya di depan gudang material CV. Maju Makmur saksi korban diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau ke arah pinggang kanan saksi korban kemudian saksi korban kaget dan panik lalu saksi korban melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi sedikit terkena sebilah pisau milik Terdakwa tersebut, kemudian karena saksi korban mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam membuat saksi korban memacu laju sepeda motor yang saksi korban pakai namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban sampai di dekat depan Kantor PSDKP Biak dan memepet saksi korban dari



sebelah kanan kemudian mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan membawa kunci sepeda motor saksi korban, sementara saksi korban berteriak minta tolong kemudian ipar saksi korban keluar dari dalam Kantor PSDKP Biak yaitu saksi Wahyu yang merupakan security di Kantor PSDKP Biak, kemudian menyuruh saksi korban untuk istirahat di Kantor PSDKP Biak dulu sampai di Kantor PSDKP Biak kemudian ipar saksi Wahyu menghubungi suami saksi korban agar datang menjemput saksi di Kantor PSDKP Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa tidak ada kerugian materiil akibat peristiwa ini, dikarenakan Terdakwa sesaat setelah melakukan aksinya mengetahui saksi korban berteriak meminta tolong kemudian saat itu Terdakwa langsung kabur sehingga tidak berhasil mengambil barang berharga milik saksi korban, namun akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin merampas/mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil jualan barang milik korban tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah ada niat untuk melakukan perbuatan mencoba mengambil barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki dengan cara menodongkan senjata tajam kepada saksi korban, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi korban, dengan demikian permulaan perbuatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa usaha Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban, dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua syarat dari sub unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R. Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari orang yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mencoba mengambil barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya: “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, hal. 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.10 WIT saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang di Sumberker hendak ke kota, setelah saksi korban selesai dengan urusannya di kota selanjutnya saksi korban hendak kembali pulang ke rumah saksi korban di Perumnas Sumberker menggunakan sepeda motor, kemudian di tengah jalan sesampainya di depan gudang material CV. Maju Makmur saksi korban diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau ke arah pinggang kanan saksi korban kemudian saksi korban kaget dan panik lalu saksi korban melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi sedikit terkena sebilah pisau milik Terdakwa tersebut, kemudian karena saksi korban mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam membuat saksi korban memacu laju sepeda motor yang saksi korban pakai namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban sampai di dekat depan Kantor PSDKP Biak dan memepet saksi korban dari sebelah kanan kemudian mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti diikuti oleh Terdakwa yang saat itu juga berhenti, kemudian saksi korban berteriak meminta tolong lalu karena takut akhirnya Terdakwa kabur meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menodongkan sebilah pisau kearah saksi korban sehingga saksi korban takut dan berteriak meminta tolong merupakan bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



terhadap saksi korban untuk dapat mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan



insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo honda dengan gantungan boneka warna biru kombinasi hitam, putih dan pink serta ada tali hitam, 1 (satu) buah motor beat warna hitam kombinasi hijau dan putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ni Putu Murni Pulesari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm bergagang warna kuning kombinasi orangs, 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentuk lonjong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Motor Supra 125 warna Hitam kombinasi Merah, Hijau dan putih, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor dengan logo Honda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
3. Sudah ada perdamaian anatar Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Frans Israel Manaku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Frans Israel Manaku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo honda dengan gantungan boneka warna biru kombinasi hitam, putih dan pink serta ada tali hitam;
  - 1 (satu) buah motor beat warna hitam kombinasi hijau dan putih;

## Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Murni Pulesari;

- 1 (Satu) buah pisau dapur merk stainless steel dengan panjang 26 cm bergagang warna kuning kombinasi orengs;
- 1 (Satu) buah doka warna biru dengan bentuk lonjong;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam kombinasi merah. Hijau dan putih;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor dengan logo Honda;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23